

**PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA *STALKING* DI INDONESIA
DAN KOREA SELATAN**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



H GLORIA BERSA TAMPUBOLON

NIM: 21.C1.0007

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

ABSTRAK

Stalking merupakan salah satu tindak kejahatan yang berkaitan dengan privasi seseorang. Salah satu negara yang telah mengakui *stalking* sebagai suatu tindak pidana adalah Korea Selatan. Korea Selatan memiliki dua undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai *stalking* yaitu *Act on Punishment of Crime of Stalking* dan *Act on Prevention of Stalking and Protection of Victims*. Indonesia sendiri hingga saat ini secara khusus tidak mengenal tindak pidana *stalking* dan belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana *stalking*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana *stalking* di negara Indonesia dan Korea Selatan serta untuk mengetahui kontribusi pengaturan tindak pidana *stalking* di negara Korea Selatan bagi pembangunan hukum di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Objek dari penelitian ini adalah seluruh peraturan dan bahan pustaka yang berkaitan dengan hukum yang mengatur tindak pidana *stalking* di negara Indonesia dan Korea Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis disajikan dalam bentuk uraian dan metode analisa data yang digunakan berupa metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia saat ini masih belum dapat mengatasi permasalahan *stalking* karena pengaturan khusus mengenai *stalking* belum diatur, berbeda dengan Korea Selatan yang telah memiliki dua undang-undang khusus yang mengatur mengenai *stalking*. Korea Selatan mengatur bahwa *stalking* berupa tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan tindakan tersebut menyebabkan orang lain merasa takut atau cemas, tindakan *stalking* tersebut dibedakan menjadi tujuh tindakan. Setiap orang yang melakukan tindakan *stalking* di Korea Selatan akan dipidana dengan pidana penjara atau denda. Ketentuan yang terdapat dalam pengaturan di Korea Selatan dapat berkontribusi bagi pembangunan hukum di Indonesia kelak. Kontribusi pengaturan yang dapat diterima Indonesia dari Korea Selatan berupa pengaturan terkait definisi tindak pidana *stalking*, penanganan tindak pidana *stalking*, serta pencegahan *stalking* dan perlindungan korban.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai tindak pidana *stalking* di Indonesia yang belum diatur secara khusus dapat menyebabkan korban sulit mendapat perlindungan hukum serta sulit untuk melakukan upaya penanganan *stalking*. Pengaturan tindak pidana *stalking* di Korea Selatan dapat memberikan kontribusi bagi pengaturan tindak pidana *stalking* di Indonesia kelak. Indonesia diharapkan membentuk pengaturan secara khusus mengenai tindak pidana *stalking* yang dapat mengatasi kasus-kasus *stalking* di Indonesia serta pengaturan *stalking* di Korea Selatan dapat dijadikan pertimbangan untuk membentuk pengaturan *stalking* di Indonesia kelak.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Tindak Pidana *Stalking*, Pembangunan Hukum.